

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang dimulai dengan Penilaian kebutuhan, kemudian penentuan kompetensi dan kualifikasi perawat yang akan menerima pelimpahan kewenangan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana pelimpahan kewenangan oleh dokter, dan sosialisasi dan kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai SPO pelimpahan kewenangan. Pada dasarnya pelimpahan kewenangan dilakukan oleh Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan secara delegasi dan/atau mandat. Pelimpahan wewenang sering kali dilakukan secara lisan dan kemudian nanti dituangkan ke dalam laporan.
2. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik ditegaskan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang, dilakukan dengan beberapa macam mekanisme, yaitu mekanisme perlindungan hukum dalam pendelegasian wewenang, mekanisme perlindungan profesional, mekanisme perlindungan melalui sistem pengaduan, mekanisme perlindungan melalui jaminan sosial, dan mekanisme perlindungan dengan penerapan etika profesi.
3. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam hal perselisihan yang timbul akibat kesalahan

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dimulai dari pembentukan tim investigasi, kemudian dilakukannya investigasi, dilanjutkan dengan rapat investigasi untuk memutuskan penyelesaian dan/atau mediasi serta menentukan solusi kedepannya.

Saran

1. Agar terangnya pertanggungjawaban hukum atas suatu pelimpahan kewenangan antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, alangkah lebih baik pendelegasian dilakukan secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan saat pelimpahan kewenangan dalam melakukan pelayanan kesehatan berupa tindakan medik.
2. Sebaiknya pemerintah dalam waktu dekat sudah menindaklanjuti tantangan utama dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu pembentukan 99 (sembilan puluh sembilan) materi muatan UU Kesehatan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) agar terwujud kepastian hukum secara maksimal. Hal ini dilatarbelakangi dengan sistem *omnibus* pada Undang-Undang Kesehatan yang baru, yang telah mencabut banyak Undang-Undang di bidang kesehatan sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana baru.
3. Sebaiknya RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang membenahi prosedur pelimpahan wewenang yang tertuang dalam SPO dimana perawat harus

menjalankan perintah dokter melalui proses pelimpahan wewenang yang sah secara hukum. Hal ini dilakukan agar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

